



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian orientasi perkawinan perspektif Al-Qur'an menurut Quraish Shihab dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah:

1. Urgensi perkawinan menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981). memiliki beberapa tujuan yaitu : *Pertama* Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia , *Kedua* Untuk membentengi akhlak yang luhur, *Ketiga* Untuk Ketenangan Jiwa, *Keempat* Untuk memenuhi tuntutan keturunan
2. Urgensi perkawinan menurut Muhammad Quraish Shihab (1944-sekarang) ada dua yaitu, tujuan dekat nya bagi setiap pasangan adalah meraih sakinah dengan mengembangkan potensi mawaddah dan rahmat, terdapat didalam surat Ar-Rum ayat 21. Sedangkan tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas khalifah dipermukaan bumi dalam pengabdian kepada Allah.
3. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981) dan Muhammad Quraish Shihab (1944-sekarang) memiliki kesamaan dan perbedaan dalam memandang urgensi perkawinan tersebut. Adapun persamaan dari pendapat mereka adalah bahwa salah satu urgensi perkawinan tersebut adalah salah satunya adalah meraih sakinah dengan mengembangkan potensi mawaddah dan rahmat, yang mana menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1981) dikategorikan sebagai tujuan untuk ketenangan jiwa. sedangkan urgensi akhirnya adalah melaksanakan tugas khalifah dipermukaan bumi dalam pengabdian kepada Allah yang juga dijelaskan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981) didalam penjelasan tujuan perkawinan sebagai untuk ketenangan jiwa. Sedangkan perbedaannya adalah, bahwa Haji Abdul Malik Karim amrullah lebih merincikan tujuan perkawinan tersebut dibanding dengan Muhammad Quraish Shihab (1944-sekarang), dari segi penafsiranpun mereka ada perbedaan yaitu; Muhammad Quraish Shihab (1944-sekarang) lebih menggunakan corak Lughawi dalam penafsirannya dibanding dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981) yang lebih menggunakan pendekatan corak Al-Adabu Ijtima'i.

5.2. Saran

Melalui tulisan ini, ada banyak hal yang ingin diberikan oleh penulis sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi kalangan cendekiawan muslim. Namun setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian dari pemikiran Quraish Shihab dan Haji Abdul Malik Krim Amrullah tentang orientasi keluarga didalam Al-Qur'an kiranya penulis perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlu diadakan penelitian yang lebih komperhensif tentang urgensi perkawinan didalam Al-Qur'an sebagai ajaran moral yang bersifat universal dan dapat berguna bagi insan yang menginginkan pengetahuan tentang pernikahan sebelum masuk kedalam dunia rumah tangga.

- 2) Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang urgensi perkawinan didalam Al-Qur'an khususnya melalui pemikiran tokoh atau ulama tafsir nusantara. Dirasa masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut. Dengan harapan dapat menyemarakkan wacana pemikiran Islam dan dapat disosialisasikan kepada khalayak ramai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

